



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

BUDI WAHYONO, Tempat tanggal lahir Cilacap, 5 Februari 1963, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Padawaras Rt.006/Rw.004 Desa Kunci Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 30/ Pdt.P/2024/PN Clp tertanggal 7 Pebruari 2024 tentang penunjukkan Hakim;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 30/ Pdt.P/2024/PN Clp tertanggal 7 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register nomor Nomor 30/ Pdt.P/2024/PN Clp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara Sanajaya Prawira dan Turmini dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Budiati;
 - Budi Purnomo;
 - Budi Wahyono (Pemohon);**
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3301110504100010 nama Ayah Pemohon tercatat atas nama **SANAJAYA PRAWIRA;**

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1966 Ayah Pemohon yang bernama **SANAJAYA PRAWIRA** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/DS/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunci, Kecamatan Sidareja tertanggal 05 Februari 2024;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 08/DS/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunci, Kecamatan Sidareja tertanggal 05 Januari 2024, menerangkan bahwa **SANAJAYA PRAWIRA** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1966;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan penetapan orang meninggal atas nama **SANAJAYA PRAWIRA** yang selanjutnya untuk penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
6. Bahwa untuk menetapkan kematian Ayah Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pada tanggal 12 Januari 1966 Ayah Pemohon yang bernama **SANAJAYA PRAWIRA** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 08/DS/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunci, Kecamatan Sidareja tertanggal 05 Januari 2024, menerangkan bahwa **SANAJAYA PRAWIRA** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1966;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatatkan kematian atas nama **SANAJAYA PRAWIRA** di atas tersebut dalam Buku Register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **SANAJAYA PRAWIRA**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-5 Fotocopy dari Fotocopy, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI WAHYONO, sesuai dengan asli, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI WAHYONO, sesuai dengan asli, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama SANAJAYA PRAWIRA, sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama SANAJAYA PRAWIRA , sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kenal Lahir atas nama B. WAHYONO ,sesuai dengan asli, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SARDI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian Bapak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Padawaras Rt.006/Rw.004 Desa Kunci Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagai mana tertulis dan tercatat pada KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Alm. Sanajaya Prawira dan Alm. Turmini sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kenal Lahir Nomor 9367/1987, Dimana Alm Sanajaya Prawira adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak dalam perkawinan antara Alm Sanajaya Prawira dan Alm Turmini melahirkan 3 orang anak yaitu : Budiati, Budi Purnomo, Budi Wahyono (Pemohon);
- Bahwa Saat ini Alm. Sanajaya Prawira telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Januari 1966 dikarenakan sakit sebagaimana tertulis pada Akte

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Kunci dengan nomor: 02/DS/II/2024 yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2024;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Sanajaya dimana Alm. Sanajaya adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa sejak meninggal belum memiliki akta kematian;
- Bahwa sejak meninggalnya Alm. Sanajaya Prawira sampai saat ini belum pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Cilacap. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut di Kantor Dinas terkait;
- Bahwa Untuk memperkuat bahwa Alm. Sanajaya adalah warga dari Desa Dusun Padawaras Rt.03 Rw 03 Desa Kunci, telah dibuatkan surat Keterangan Pemakaman dimana Bapak Pemohon dimakamkan di pemakaman umum Dusun Padawaras Desa Kunci Kec.Sidareja Kab.Cilacap;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan keluarga yang membutuhkan akan adanya Akta Kematian tersebut;

2. **Saksi MARIMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan penetapan akta kematian Bapak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Padawaras Rt.006/Rw.004 Desa Kunci Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagai mana tertulis dan tercatat pada KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Alm. Sanajaya Prawira dan Alm. Turmini sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kenal Lahir Nomor 9367/1987, Dimana Alm Sanajaya Prawira adalah bapak kandung Pemohon ;
- Bahwa anak dalam perkawinan antara Alm Sanajaya Prawira dan Alm Turmini melahirkan 3 orang anak yaitu : Budiati, Budi Purnomo, Budi Wahyono (Pemohon);
- Bahwa Saat ini Alm. Sanajaya Prawira telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Januari 1966 dikarenakan sakit sebagaimana tertulis pada Akte Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Kunci dengan nomor: 02/DS/II/2024 yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2024;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Sanajaya dimana Alm. Sanajaya adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa sejak meninggal belum memiliki akta kematian;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya Alm. Sanajaya Prawira sampai saat ini belum pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Cilacap. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut di Kantor Dinas terkait;
- Bahwa Untuk memperkuat bahwa Alm. Sanajaya adalah warga dari Desa Dusun Padawaras Rt.03 Rw 03 Desa Kunci, telah dibuatkan surat Keterangan Pemakaman dimana Bapak Pemohon dimakamkan dipemakaman umum Dusun Padawaras Desa Kunci Kec.Sidareja Kab.Cilacap;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan keluarga yang membutuhkan akan adanya Akta Kematian tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kematian atas nama Bapak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1966;
- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Alm. Sanajaya Prawira dan Alm Turmini sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kenal Lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan keluarga yang membutuhkan akan adanya Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-1 yaitu berupa fotokopi kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon didapat fakta yuridis bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Padawaras Rt.006/Rw 004 Desa Kunci Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Cilacap, berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa ““Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto copy surat keterangan kematian atas nama SANAJAYA PRAWIRA tanggal 12 Januari 1966 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunci bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa karena dalam rentang waktu kurang lebih 58 (lima puluh delapan) tahun, Pemohon belum pernah mencatatkan tentang Kematian Bapak kandung Pemohon pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Nganjuk dan baru akan melaporkan tentang kematian Nenek Pemohon pada tahun 2023 dengan tujuan untuk pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan keluarga pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian bagi Bapak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke 2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Bapak Pemohon tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilacap agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama SANAJAYA PRAWIRA, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pada tanggal 12 Januari 1966 Ayah Pemohon yang bernama **SANAJAYA PRAWIRA** telah meninggal dunia berdasarkan pada Surat Keterangan Pemakaman Nomor : 08/DS/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kunci, Kecamatan Sidareja tertanggal 05 Januari 2024, menerangkan bahwa **SANAJAYA PRAWIRA** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai akte kematian Bapak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Cilacap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Cilacap untuk diterbitkan akte kematian atas nama Bapak Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami Dwi Purwanti, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ari Priyambodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ari Priyambodo, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai.....	Rp 10.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- sumpah.....	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Clp